



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Gd. Balaikota Depok Lt. 5 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431
Telp./Fax. (021) 7773610-7762960

INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19 KOTA DEPOK

Minggu, 14 Juni 2020

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, dengan ini menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 pada hari Minggu Tanggal 14 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Data Kasus Konfirmasi, OTG, ODP dan PDP, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :



2. Penambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 8 kasus. Penambahan tersebut berasal dari tindak lanjut program rapid test Kota Depok yang ditindaklanjuti dengan Swab di Labkesda dan PCR di Laboratorium RS Ul. Adapun kasus konfirmasi yang sembuh hari ini bertambah 5 orang menjadi 376 orang atau 57,32% dari seluruh kasus konfirmasi positif yang ada di Kota Depok. Selanjutnya untuk OTG yang selesai pemantauan hari ini pun bertambah 5 orang dan ODP 13 orang, sedangkan untuk PDP yang selesai pengawasan bertambah 1 orang.
3. Untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 92 orang, tidak terdapat penambahan dibanding hari sebelumnya. Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI.
4. Menindaklanjuti Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang PSBB Secara Proporsional dan Keputusan Walikota Depok Nomor 236 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB Proporsional yang dilaksanakan dari tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020, pada hari Minggu Tanggal 14 Juni 2020 telah dilaksanakan rapat FORKOPIMDA yang dipimpin oleh Wali Kota Depok dan dihadiri Ketua DPRD Kota Depok, Kapolres Metro Depok, Dandim Depok, Ketua Pengadilan Kota Depok dan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembukaan mall dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu pada tanggal 16 Juni 2020 dengan kapasitas 50% dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kepada pengelola mall diwajibkan membuat FAKTA INTEGRITAS dan jika melanggar atau terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan protokol kesehatan maka siap untuk dilakukan penutupan kembali.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Gd. Balaikota Depok Lt. 5 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431
Telp./Fax. (021) 7773610-7762960

-
- b. Setelah aktifitas rumah ibadah dibuka pada tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya untuk kegiatan keagamaan diluar yang bersifat wajib, maka pada tanggal 23 Maret 2020 dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta/jemaah maksimal 10 orang, dengan catatan setelah memperhatikan hasil evaluasi PSBB Proporsional pada 1 kali periode masa inkubasi (14 hari) yaitu pada tanggal 18 Juni 2020.
 - c. Untuk aktifitas layanan transportasi AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dari Luar JABODETABEK di Terminal Jatijajar dan layanan ojek online mengangkut penumpang, belum diperkenankan selama masa PSBB Proporsional.
5. Kota Depok masih dalam masa PSBB Proporsional, penambahan kasus masih terjadi, kami menyerukan kepada semua pihak untuk berkomitmen dengan PROTOKOL KESEHATAN. Kepada masing-masing pribadi harus : menggunakan masker, menjaga jarak fisik, selalu mencuci tangan dan membudayakan kembali PHBS. Ancaman penularan COVID-19 bisa terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja, untuk itu memproteksi diri kita dengan protokol kesehatan adalah sebuah kebutuhan.

TTD.

K.H. MOHAMMAD IDRIS
WALI KOTA DEPOK SEBAGAI
KETUA GUGUS TUGAS PP COVID-19 KOTA DEPOK